

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI PENDEKATAN *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION*

Oleh:

PRIA ALFISOL RAHARDI, S.H.

Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember

Abstrak

Kepolisian lalu lintas sebagai penyidik mempunyai kewenangan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan suatu pemeriksaan perkara pidana dikenal istilah diskresi kepolisian yakni yang termuat di dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini diskresi tersebut harus dibatasi dengan batasan-batasan tertentu diantaranya pelaku dengan korban masih memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dekat, pelaku masih berusia muda dan pelaku dengan korban bersepakat berdamai yang saling memaafkan. Sehingga melalui jalur ADR ini, asas keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai dengan baik. Bahwa demi menjamin kepastian hukum, penyidik kepolisian juga dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sesuai Pasal 109 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.

Kata kunci : Polisi lalu lintas, penyidik, diskresi

Abstract

Police traffic investigator has the authority to continue or discontinue a criminal case investigation is known to police discretion term that is contained in Article 18 paragraph 1 of Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police. In this discretion should be limited to certain limitations including the perpetrator to the victim still has a close family relationship or kinship, still young offender and the offender with the victim to agree to terms that mutual forgiveness. So that through this ADR, the principle of justice and expediency can be achieved with good. That in order to ensure legal certainty, the police investigator can also issue a warrant termination of investigation in accordance with Article 109 paragraph 2 of Law No. 8 of 1981 On Criminal Procedure Code.

Keywords: Police Traffic, Investigator, discretion

PENDAHULUAN

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas sudah selayaknya jika dapat diselesaikan dengan konsep penyelesaian perkara pidana diluar persidangan yang dikenal dengan ADR atau lebih dikenal dengan model hukuman *restoratif* jika pelaku dengan korbannya sepakat untuk berdamai dan menyelesaikan perkara tersebut secara berdamai atau kekeluargaan. Bahwa Model seperti ini dilahirkan akibat sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang saat ini berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem peradilan pidana saat ini tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana tunduk pada peraturan pidana. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*). Selain

pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya pada model restoratif yang ditekankan adalah resolusi konflik. Pemidanaan restoratif ini melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan masalah. Disamping itu, menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan perbuatannya. Pada korban maupun keluarganya, penekanannya adalah pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat dan kepuasan atau rasa keadilan. Bagi pelaku dan masyarakat, tujuannya adalah pemberian malu agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya dan masyarakat pun menerimanya. Dengan model restoratif, pelaku tidak perlu masuk penjara kalau kepentingan dan kerugian korban sudah direstorasi, sementara pelaku sudah menyatakan penyesalannya.

Melatarbelakangi hal itulah penulis mencoba menelaah lebih lanjut tentang penyelesaian perkara pidana melalui ADR dimana dengan penyelesaian seperti ini diharapkan antara korban dan pelaku dapat menemukan keadilan yang hakiki tanpa harus terbentur dengan sifat normatif dari para penegak hukum. Maka judul yang dianggap relevan adalah **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI PENDEKATAN *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION*”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pendekatan melalui *Alternative Dispute Resolution* dapat dijadikan alternatif penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas ?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam merumuskan pendekatan melalui *Alternative Dispute Resolution* terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendekatan melalui ADR dijadikan sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Dalam perkembangan wacana teoritis maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Menurut Prof. Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu

menjadi tidak berfungsi¹. Mediasi pidana yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut :

- a. Penanganan konflik (*Conflict Handling /Konfliktbearbeitung*) :Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
- b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation/ Prozess orientierung*) : Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dsb.
- c. Proses informal (*Informal Proceeding /Informalität*) : Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
- d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation /Parteiautonomie /Subjektivierung*).

Para pihak pelaku dan korban tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri. Sejalan dengan alur pikir diatas dan mengambil pelajaran dari realitas praktik penyelesaian perkara pidana terkait kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan melalui prosedur perdamaian. Maka terlihat jika pola penyelesaian yang demikian dirasakan lebih sesuai dengan adat istiadat dan/atau nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia sendiri.

Namun demikian kiranya perlu diperhatikan bahwa upaya penyelesaian kasus-kasus kriminal tertentu melalui prosedur perdamaian (*conciliation procedure*) dan/atau penyelesaian alternatif diluar pengadilan melalui upaya damai atau dikenal ADR atau mediasi penal, memang dapat dibenarkan tetapi bukan berarti dapat dilakukan serta merta melainkan harus tetap memperhatikan kriteria yang ada untuk dapatnya penyelesaian kasus-kasus kriminal tersebut dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya. Adapun kriteria yang harus diperhatikan, disamping aspek yuridis juga aspek sosiologis. Dalam aspek yuridis antara lain terkait sifat melawan hukumnya, sifat berbahaya perbuatannya, jenis pidananya (*strafsoort*), berat ringannya pidana (*strafmaat*), cara bagaimana pidana dilaksanakan (*strafmodus*),

¹<http://www..buffalo.edu/law/bcl/bcl.htm> diakses 5 April 2015 jam 16.45 Wib.

kondisi-kondisi yang diakibatkan oleh tindak pidana itu. Sedangkan aspek sosiologis antara lain terkait adanya hubungan keluarga atau kekerabatan dekat antara pelaku dan korbannya, karakter, umur dan keadaan pelaku, latar belakang terjadinya perbuatan tersebut, kondisi kejiwaan pelaku dan apakah pelaku itu pertama melakukan perbuatan atau tidak, pelaku memperbaiki atau mengganti kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya, pelaku mengakui atas perbuatannya yang salah, pelaku menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang salah, pelaku meminta maaf kepada korban dan/atau keluarga korban telah memaafkannya.

Kepolisian lalu lintas sebagai penyidik dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas harus melakukan proses penyelidikan dahulu terkait penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sehingga dapat menentukan kelayakan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut diselesaikan diluar pengadilan. Penyidik kepolisian didalam menentukan kriteria tersebut harus mempunyai dasar hukum karena polisi tersebut dalam menangani perkara tersebut harus dapat menyelesaikan dengan asas keadilan dan kemanfaatan. Mediasi penal oleh kepolisian merupakan implementasi aturan hukum yang terdapat di dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan :

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”

Bahwa dengan demikian penyelesaian perkara diluar persidangan melalui mediasi penal terkait perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang menjadikan seorang ibu sebagai tersangka dikarenakan mengendarai kendaraan bermotor dengan kelalaiannya mengakibatkan anak kandungnya meninggal dunia, sudah layak dan patut jika perkara tersebut dapat diselesaikan melalui jalur diluar persidangan atau ADR. Bahwa penyelesaian melalui ADR terkait perkara tersebut diatas adalah bentuk aplikasi dari asas keadilan dan kemanfaatan dalam melakukan penegakan hukum khususnya dalam hukum pidana. Kepolisian sebagai penyidik didalam menyelesaikan perkara pidana tersebut sebenarnya sudah ada dasar hukumnya yakni melalui diskresi kepolisian sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Namun demikian terkait diskresi kepolisan, peran penyidik masih terlalu kaku dalam melakukan penegakan hukum apalagi terdapat korban meninggal dunia. Sejalan dengan itu, diskresi kepolisian tidak dapat dilakukan secara menyeluruh terkait perkara kecelakaan lalu lintas yang korbannya meninggal dunia. Dalam hal ini diskresi tersebut harus dibatasi dengan batasan-batasan tertentu diantaranya pelaku dengan korban masih memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dekat, pelaku masih berusia muda dan pelaku dengan korban

bersepakat berdamai yang saling memaafkan. Sehingga melalui jalur ADR ini, asas keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai dengan baik. Bahwa demi menjamin kepastian hukum, penyidik kepolisian juga dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Bahwa terkait SP3 ini terdapat dasar hukum yang mengaturnya yakni Pasal 109 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, yang berbunyi² :

“ Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Maka dengan demikian penyidik dengan menggunakan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, menurut hemat penulis penyidik dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara pelaku dan korbannya masih mempunyai hubungan keluarga / kekerabatan dekat serta telah saling memaafkan, antara pelaku dan korban sepakat menyelesaikan melalui pendekatan ADR. Maka penyidik dapat menghentikan perkara kasus tersebut dengan mengeluarkan SP3 demi menjamin kepastian hukum. Sehingga dengan adanya kolaborasi antara penyelesaian perkara diluar persidangan ADR dengan dikeluarkannya SP3 terkait perkara tersebut, maka tujuan hukum pidana yakni memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat tercapai. Hal ini menunjukkan jika penyelesaian diluar persidangan ADR dengan cara mediasi penal, negosiasi, dll tidak harus diartikan atau ditafsirkan sebagai kompromi dengan cara menganulir atau mengeliminir proses hukum yang harus ditempuh melainkan tetap memperhatikan dengan fokus utama pada terjalannya kembali keserasian, keharmonisan hubungan keseimbangan antara pihak, baik pelaku korban atau keluarga korban dan masyarakat. Lalu dengan memperhatikan munculnya model penyelesaian perkara diluar pengadilan (*out of court system*) sebagaimana diatas, hal ini merupakan langkah terobosan hukum mengingat hal-hal sebagai berikut yakni dalam praktik penegakan hukum melalui diluar pengadilan atau ADR, dapat memberikan rasa keadilan hingga pada akhirnya akan menimbulkan rasa kerukunan, keharmonisan, dan keseimbangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat.

Kebijakan hukum pidana dalam merumuskan pendekatan melalui *Alternative Dispute Resolution* terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam Negara hukum yang melindungi nilai-nilai individu dan nilai-nilai komunalisme secara intergralistik tidak dibenarkan cara-cara penegak hukum yang

²Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).

mengabaikan dimensi keadilan karena bertentangan dengan nilai-nilai individualistis dan komunalistik sekaligus. Penegakan hukum tidak hanya dipandang sebagai usaha untuk melindungi kepentingan individual akan tetapi untuk melindungi dan menjaga nilai-nilai moralitas umum yang mendasarinya. Apabila hukum pidana hendak digunakan untuk tujuan menanggulangi kejahatan, nilai-nilai humanisme harus ditonjolkan dalam proses hukum tersebut. Hal ini berarti bahwa kesadaran atau pemahaman terhadap hukum tidak cukup, namun harus menyentuh kepada nilai-nilai kemanusiaan yang mendasarinya. Menurut Barda Nawawi, kejahatan merupakan masalah kemanusiaan tetapi pidana juga mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia³.

Maka untuk membangkitkan kesadaran nilai-nilai kemanusiaan dalam proses hukum, paradigma yang digunakan harus diubah, yakni ilmu hukum harus menempuh strategi sebagaimana digunakan dalam ilmu sosial⁴. Strategi ilmu sosial yang ditawarkan adalah diantaranya menggunakan pendekatan ilmu sosial guna menyelesaikan hukum dengan menggunakan paradigma variabel dan kontekstual. Hukum tidak hanya dipandang sebagai norma-norma otonom dalam masyarakat, namun sebagai variabel yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial lainnya. Hukum adalah hubungan-hubungan yang saling berpengaruh dengan sistem diluarnya, oleh karena itu bahasan tentang hubungan antara hukum dengan paksaan (*coertion*), hukum dengan negara, hukum dengan aturan tertulis, hukum dengan aspirasi moral harus dipandang dalam kaitannya dengan kondisi-kondisi dan hubungan-hubungan tersebut. konsep-konsep hukum terkadang bersifat problematik tidak hanya dari sudut analitik namun juga bersifat empirik. Oleh karena itu, keduanya mengajukan konsep untuk tidak memisahkan isu-isu besar dalam teori hukum dengan perspektif ilmu sosial yang mendasarinya.

Konsep hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari konsep hukum pada umumnya, disamping konsep kejahatan tidak bisa dipandang sebagai konsep yang terpisah dari sistem sosial, mengingat fenomena kejahatan yang begitu kompleks sementara itu kemampuan hukum pidana memiliki jangkauan yang terbatas untuk menanggulangnya. Konsep sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* menjadi sarana yang utama dalam menanggulangi kejahatan. Sarana-sarana yang bersifat *non penal* dianggap tidak layak diajukan guna menyelesaikan problem sosial yang kompleks tersebut. akhirnya kita menyaksikan kasus-

³Barda Nawasi Arief, *Bunga rampai kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru*, Jakarta Penerbit kencana prenatal media group, 2008, hal 34.

⁴M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta. 2015, hal 270.

kasus yang secara sosial tidak layak untuk diajukan ke pengadilan justru diwacanakan sebagai penerapan asas legalitas sehingga tidak mungkin diselesaikan luar pengadilan. Padahal dalam tataran ilmu hukum tidak menutup dirinya terhadap perkembangan dunia pada umumnya maupun penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat yang mengalami modernisasi. Ilmu hukum dituntut untuk mengikuti perkembangan sosial yang berubah. Dengan demikian, batas-batas demarkasi ilmu hukum pun berubah. Perkembangan atau kemajuan dibidang lain, harus dirasakan juga dalam lingkungan ilmu hukum termasuk didalamnya ilmu hukum pidana. Apabila gagasan atau ide ini ditarik dalam ranah hukum pidana, akan diketahui bahwa hukum pidana sebagaimana yang dipahami bersumber dari sebuah budaya yang sangat berbeda dengan budaya masyarakat Pancasila yang lebih diwarnai oleh pluralisme dalam wadah Bhineka Tunggal Ika. Kesadaran terhadap pluralisme seakan ditenggelamkan oleh sistem hukum barat yang berlaku berdasarkan aturan *transitional rechts* dalam konstitusi. Secara tidak sadar, nilai-nilai budaya barat menjadi bagian dari sistem hukum kita. Padahal nilai-nilai hukum barat yakni belanda sebagai acuan hukum nasional kita tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai hukum romawi sebagaimana kemudian berkembang menjadi mazhab *Roman law System*, yakni sistem hukum romawi Jerman yang dibangun pada abad ke-12 dan 13. Salah satu fundamen yang dibangun adalah asas legalitas⁵.

Hukum pidana positif membuka kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian yang didasarkan kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, usaha untuk memberikan keadilan kepada masyarakat (*bringing justice to the people*) menjadi terbuka, akan tetapi keterbukaan itu disamping dilakukan melalui pembaharuan hukum pidana juga sikap mentalitas harus membuka kemungkinan untuk menerima hal-hal yang baru sesuai perkembangan dan dinamika sosial yang terus berubah⁶. Pandangan terhadap hukum pidana tidak cukup hanya menggunakan *optic dogmatism* yang mendasarkan kepada pandangan bahwa hukum identik dengan undang-undang, namun harus berkembang kearah fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial *social engine-ering by law* dalam hukum pidana maka harus dikembangkan prinsip *social engineering by criminal law*. Konsep itu hanya dapat berkembang dengan baik, manakala penegak hukum berusaha untuk merubah mainstream kearah penggunaan hukum pidana sebagai sarana pembaruan masyarakat. Konsep hukum sebagai sarana pengendalian sosial, dimana sanksi pidana merupakan penjamin yang

⁵ Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif, Konsep Phillipe Nonet & Phillip Selznick, Perbandingan Civil Law System dan Common Law system, Spiral kekerasan dan Penegakan Hukum*, Yogyakarta Penerbit pustaka pelajar, 2008 ,hal 9.

⁶M. Ali Zaidan. Op.cit, Hal 274.

utama perlahan-lahan harus dilakukan reorientasi dengan mengembalikan fungsi sanksi pidana sebagai sarana yang bersifat *ultimum remedium*.

Penegakan hukum merupakan kegiatan untuk mengkonkretkan nilai-nilai hukum menjadi kenyataan. Oleh karena itu, tindakan yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan sampai eksekusi putusan, harus dimaksudkan untuk merealisasikan nilai-nilai yang dikandung oleh hukum agar menjadi nyata. Tugas mengkonkretisasikan hukum harus diimbangi juga dengan penggunaan hati nurani dan moralitas yang baik⁷.

Penegak hukum harus keluar dari belenggu formalitas yang menyebabkan penegakan hukum tidak lagi bertujuan untuk melahirkan keadilan namun untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty, rechtszakerheid*). Bahwa dari contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang menjadi latar belakang penulisan tesis ini, menampakkan bahwa aspek kepastian hukum menjadi motivasi penegakan hukum sehingga masyarakat menilai bahwa keadilan tidak lagi dijadikan acuan dalam proses hukum, pandangan demikian yang memicu reaksi publik agar proses hukum dihentikan. Akan tetapi, *mainstream* yang demikian sudah sedemikian kokohnya sehingga tuntutan aspirasi masyarakat diabaikan, hukum harus ditegakkan meskipun besok langit akan runtuh (*fiat justitia et pereat mundus, fiat justitia roeat coeloem*)⁸.

Memang adagium tersebut hanya akan efektif jika sistem hukum pidana nasional sudah terbentuk dan mentalitas penegak hukumnya sudah baik. Sepanjang kedua syarat tersebut belum terwujud, penggunaan hukum sebagai sarana represif tidak dapat dihindarkan akibatnya dalam proses hukum timbul reaksi publik. Kesadaran tentang ada yang salah dalam proses hukum hanya dapat dirasakan oleh mereka penegak hukum yang telah diceraikan pikiran dan perasaan hati nuraninya, sehingga ketika menegakkan hukum tidak cukup mengedepankan konsep hukum dalam undang-undang dengan mengesyampingkan hati nurani. Guna mewujudkan ide tersebut, hukum pidana yang berlaku harus dipandang dari tiga segi, yakni⁹:

- 1) Hukum pidana yang kita cita-citakan atau hukum pidana sebagai *ius constituendum* ;
- 2) Hukum pidana yang berlaku sekarang artinya yang harus diterapkan oleh pengadilan atau disebut sebagai *ius constitutum* atau *ius operandum* ;

⁷M. Ali Zaidan. Op.cit, Hal 275.

⁸Ibid, hal 275.

⁹ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar baru, hal 31.

- 3) Hukum pidana yang benar-benar diterapkan untuk suatu perbuatan yang konkret atau hukum pidana sebagai *ius operatum*.

Penegakan hukum merupakan wilayah dimana berbagai alternatif terbuka lebar untuk menentukan hukum yang akan dijatuhkan kepada seorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Apakah akan menjatuhkan sanksi pidana atau tidak meskipun perbuatan yang disangkakan kepada pelanggar hukum terbukti.

Dalam praktek sehari-hari kepolisian sebagai penyidik khususnya dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan rusaknya kendaraan bermotor, korban luka-luka maupun meninggal dunia dapat diselesaikan yang diluar pengadilan atau ADR meskipun perkara tersebut termasuk delik umum. Bahwa sehubungan dengan ini timbul karena undang-undang lalu lintas tidak dapat memfasilitasi atau mengakomodir kepentingan para pihak terkait penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas dengan cara musyawarah kekeluargaan yang populer hidup dan berkembang dimasyarakat Indonesia. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan diluar persidangan atau ADR pada hakikatnya adalah memberikan keadilan dan kemanfaatan yang sangat baik, asalkan para pihak yakni pelaku, korban maupun keluarga korban dapat saling menerima terkait penyelesaian damai tersebut. Proses penyelesaian tersebut dilakukan oleh para pihak sendiri karena masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan tanpa melalui proses yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama. Adapun apabila penegakan hukum formil yang akan ditempuh, maka pengadilan akan mempelajari dan memeriksa bukti-bukti yang ada guna mencari dan menemukan kebenaran materiel sehingga akan memakan waktu yang lama dan ditunjang perkara di pengadilan yang semakin menumpuk. Bahwa terkait penyelesaian perkara diluar persidangan tersebut diatas yakni peran polisi sebagai penegak hukum bertugas sebagai penengah dari masing-masing pihak. Apabila masing-masing pihak sudah ada kesepakatan perdamaian yakni mengenai penggantian biaya rumah sakit jika sebelum meninggal dunia korban terlebih dahulu dirawat, menanggung biaya pemakaman hingga upacara selamatan dan memberikan sejumlah uang sebagai bentuk duka keprihatinan yang mendalam, serta diiringi dengan permintaan maaf dari pelaku kepada korban maupun keluarganya. Bahwa jika ditinjau dari proses terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia pada umumnya tidak ada unsur kesengajaan dan yang ada hanyalah unsur kelalaian dari pelaku bahkan korbannya. Bahwa dalam kasus-kasus tertentu juga ada yang diantara pelaku dan korban / keluarga korban biasanya saling menyadari sehingga dalam menyelesaikan perkara mereka memilih penyelesaian diluar persidangan atau ADR. Bentuk penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas diluar persidangan dengan cara perdamaian, maksudnya antara

pelaku dan pihak keluarga korban bersepakat setelah mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.

Kepolisian lalu lintas sebagai penyidik dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas harus melakukan proses pengamatan dahulu terkait penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sehingga dapat menentukan kelayakan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut diselesaikan diluar pengadilan. Penyidik kepolisian didalam menentukan kriteria tersebut harus mempunyai dasar hukum karena polisi tersebut dalam menangani perkara tersebut harus dapat menyelesaikan dengan asas keadilan dan kemanfaatan. Mediasi penal oleh kepolisian merupakan implementasi aturan hukum yang terdapat di dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan¹⁰ :

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”

Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut sering dikenal dengan istilah diskresi kepolisian. Mediasi penal oleh kepolisian tersirat respon masyarakat terhadap kinerja kepolisian dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas karena penyelesaian melalui mediasi penal ini justru merupakan langkah positif kepolisian ataupun penegak hukum lainnya dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas melalui jalur diluar pengadilan atau ADR. Dalam proses mediasi, kepolisian sebagai mediator antara pelaku dengan korban atau keluarga korban kecelakaan lalu lintas. Mediator dalam penyelesaian perkara ini adalah bersifat pasif dan yang mempunyai peran aktif dalam penyelesaian diluar persidangan adalah para pihak yakni korban/keluarga korban dengan pelaku. Kepolisian sebenarnya mempunyai kewenangan untuk menentukan bahwa suatu tindak pidana diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana dengan mempertimbangan alasan tertentu. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian kecil atau luka yang kecil biasanya diselesaikan dengan mediasi diantara pelaku dengan korbannya. Terkait hal ini biasanya kepolisian hanya sebagai saksi atas kesepakatan yang dicapai dan perkara seperti ini dihentikan tidak dilakukan penuntutan karena telah terjadi kesepakatan perdamaian. Sehubungan dengan itu, sanksi pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia diatur didalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi¹¹ :

“ Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)”.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bahwa terkait kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi tiga golongan yakni kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang dan/atau kecelakaan lalu lintas berat. Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Dalam kecelakaan ringan seperti ini biasanya suatu kecelakaan yang kerugiannya diderita hanya kondisi fisik kendaraannya saja. Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan dan/atau barang. Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Bahwa terkait jenis-jenis kecelakaan lalu lintas tersebut diatas diproses dengan acara peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 236 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi¹² :

“ Ayat 1 menyatakan pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dalam pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan”.

“ Ayat 2 menyatakan kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 2 dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat”.

Bahwa terkait proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, sebenarnya undang-undang telah sedikit mengakomodir penyelesaian melalui jalur ADR. Bahwa undang-undang lalu lintas tersebut hanya mengakomodir penyelesaian melalui jalur ADR terkait kecelakaan yang bersifat ringan, yakni kecelakaan yang kerugian korbannya hanya kerusakan materi fisik kendaraan. Penyelesaian tersebut terjadi apabila terjalin kesepakatan perdamaian diantara para pihak yang terlibat, namun disini undang-undang kembali tidak jelas terkait proses tindak pidananya dilanjutkan atau berhenti karena kerugian fisik sudah dikembalikan oleh pelaku. Oleh karena itu menurut Barda Nawawi Arief bentuk penyelesaian diluar pengadilan melalui upaya damai atau ADR dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana, misalnya untuk delik-delik tertentu atau berdasarkan kondisi atau syarat tertentu¹³.

Bahwa selain kecelakaan lalu lintas ringan, juga terdapat kecelakaan yang digolongkan sebagai kecelakaan sedang dan berat. Kecelakaan sedang biasanya merupakan kecelakaan yang menimbulkan luka ringan. Kecelakaan katagori berat adalah kecelakaan yang korbannya

¹² Ibid

¹³Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 hal 69.

mengalami cacat fisik atau meninggal dunia. Bahwa berdasarkan Pasal 235 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi ¹⁴:

“ Ayat 1 menyatakan jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat 1 huruf s, pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan perkara pidananya”.

“ Ayat 2 menyatakan jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 1 huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”.

Sehubungan dengan itu, Pada dasarnya tindak pidana kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh adanya kelalaian dari para pengemudi kendaraan bermotor itu sendiri. Selain itu kecelakaan lalu lintas tersebut juga dikarenakan banyak faktor seperti kelalaian manusianya, kondisi kendaraan yang tidak layak pakai maupun fasilitas-fasilitas jalan yang kurang memadai. Bahwa sebagai contoh kasus dalam kajian ini adalah perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan ibu dengan anak kandung yang terjadi di Kabupaten Banyumas. Ninik Setyowati (45), telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Banyumas terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian pada sang anak Sumaratih Sekar Hanifah (11)¹⁵. Kasus ini terjadi pada sekitar bulan Januari 2013, dimana ibu kandung sedang membonceng anak kandungnya menggunakan sepeda motor, namun nahas diperjalanan terjadi kecelakaan yang akhirnya menewaskan anak kandungnya dan si ibu kandung patah kaki. Dalam kasus ini penyidik Polres Banyumas menetapkan ibu kandung tersebut sebagai tersangka dalam tindak kecelakaan lalu lintas yang menewaskan anak kandungnya. Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, sebenarnya telah menerapkan proses penyelesaian diluar pengadilan yakni terkait proses ganti kerugian, namun tidak menyangkut tindak pidananya. Sehingga undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut terkesan setengah hati dalam menerapkan atau mengakomodir penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui jalur ADR atau di luar persidangan. Bahwa terkait penyelesaian perkara diluar persidangan sebenarnya kepolisian sudah ada dasar hukumnya meskipun belum secara tegas pengaturan dan penerapannya. Terkait dasar hukum penyelesaian diluar persidangan kepolisian dapat menggunakan pasal 18 Undang-Undang 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Dari uraian diatas, sebagai kajian teoritis dan normatif

¹⁴Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁵Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

penulis ingin memberikan sumbangsih pemikiran yakni seharusnya pembentuk undang-undang kita segera melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yakni pembentuk undang-undang diharapkan dapat lebih mengakomodir kepentingan korban atau keluarga korban dengan pelaku agar kedepannya undang-undang dapat memberikan dasar hukum yang lebih tegas lagi terkait penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas diluar persidangan atau ADR . Namun demikian penyelesaian ADR ini hanya dapat dilakukan untuk kasus kecelakaan lalu lintas tertentu, yakni pendekatan ADR hanya dapat digunakan dengan suatu syarat atau kondisi tertentu antara lain pelaku dan korbannya masih memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dekat, pelaku masih muda / usia produktif dan antara pelaku dengan korbannya telah saling memaafkan serta sepakat penyelesaian melalui ADR, sehingga pendekatan penyelesaian perkara melalui ADR ini mengutamakan rasa keadilan dan kemanfaatan didalam penegakan hukum Indonesia kedepannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan orang tua kandung sebagai pelaku dan anak kandungnya sebagai korban meninggal dunia, sudah selayaknya tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut dapat diselesaikan dengan penyelesaian melalui ADR. Terkait penyelesaian ADR ini terdapat beberapa model penyelesaiannya misalnya mediasi, negosiasi dan arbitrase. Penyelesaian melalui model mediasi dan negosiasi adalah bentuk cara yang relevan digunakan dalam penyelesaian perkara pidana tersebut, sedangkan arbitrase menurut hemat penulis penyelesaiannya masih membutuhkan cara-cara formalitas. Penyelesaian perkara pidana tersebut dapat dilakukan dengan cara mediasi atau negosiasi sehingga berdasarkan kesepakatan damai dan pernyataan tidak memproses dengan hukum formal. Kepolisian sebagai penyidik dalam pemeriksaan awal harusnya dapat tanggap dan cepat dalam merespon keinginan korban / keluarga korban dengan pelaku. Bahwa terkait hal ini penyidik mempunyai kewenangan untuk menghentikan perkara tersebut dengan menggunakan kewenangan diskresinya sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Sehubungan dengan itu guna menjamin kepastian hukumnya penyidik juga dapat mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) sesuai yang diatur didalam Pasal 109 ayat 2 KUHP. Sehingga dengan demikian penegak hukum dapat menyelesaikan perkara pidana tersebut

dengan menerapkan penyelesaian melalui ADR berdasarkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebenarnya telah mengakomodir penyelesaian melalui ADR yakni yang termuat dalam Pasal 236 ayat 2 yakni kewajiban mengganti kerugian dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat. Namun demikian, undang-undang ini masih terlihat setengah-setengah dalam menerapkan ADR dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. Maka dari itu para pembentuk undang-undang dimasa yang akan datang diharapkan memberikan ruang hukum terkait penyelesaian melalui ADR dalam perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan kondisi atau syarat tertentu.

Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab pembahasan maka penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut :

1. Menurut penulis, bahwa sudah seharusnya penerapan hukum pidana dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan rasa keadilan dan kemanfaatan dalam penerapan sanksi pidana. Sanksi pidana hendaklah dipandang sebagai usaha terakhir dalam hal alternatif lain tidak tersedia. Penggunaan sanksi sebagai *ultimum remedium* harus tetap dipertahankan demi menjaga ketertiban masyarakat. Berdasarkan hal itu pula , sanksi pidana perlu dihindarkan dalam hal masih terdapat upaya-upaya lain yang seimbang dan memberikan rasa keadilan, kemanfaatan bagi pelaku maupun korban atau keluarga korban.
2. Menurut penulis, Bahwa terkait contoh telaah kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan orang tua kandung sebagai pelaku dan anak kandung sebagai korban, seharusnya pembentuk undang-undang lebih responsif terhadap kejadian tersebut dengan segera melakukan revisi terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dikarenakan undang-undang tersebut hanya melihat sanksi pidana sebagai cara satu-satunya dalam memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana. Bahwa pembentuk undang-undang saat ini hanya menerapkan satu jenis sanksi yakni perampasan hak kemerdekaan, sehingga penegakan hukum dihadapkan kepada sekian banyak alternatif yang terkadang dilematis antara menegakkan peraturan perundang-undangan secara formal atau menegakkan hukum dengan memperhatikan keadaan faktual diseperti kasus yang tengah dihadapi. Sehingga kedepannya diharapkan

para pembentuk undang-undang dapat mengakomodir penyelesaian melalui ADR dengan jalan kesepakatan perdamaian berdasarkan kondisi atau syarat tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2998

Barda Nawasi Arief, *Bunga rampai kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru*, Penerbit kencana prenatal media group, Jakarta. 2008

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta. 2015

Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif, Konsep Phillipe Nonet & Phillip Selznick, Perbandingan Civil Law System dan Common Law system, Spiral kekerasan dan Penegakan Hukum*, Penerbit pustaka pelajar, Yogyakarta. 2008.

Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar baru.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

INTERNET

<http://www..buffalo.edu/law/ bclc/bclr.htm>